



P U T U S A N

Nomor 51/PID.SUS-LH/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MUNI'N Bin PATHI AHMAD**;
2. Tempat Lahir : Mersam ;
3. Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 05 Februari 1974 ;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Bakti Mulya RT 010, Kec. Sungai Bahar.
Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 September 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
6. Penetapan Penagguhan Penahanan sejak tanggal 5 Maret 2024 ;

Dalam perkara ini Terdakwa memberikan kuasa kepada Tantawi, SH., Dr. Rahman, S.Sy., MH., Sahala Raja Siregar, SH., para advokat/Penasihat Hukum pada Tantawi, SH & Partners beralamat di jalan Lintas Jambi Muaro Bulian, Perum Ridena Blok H-20 RT 11, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko,

Halaman 1 dari 8, Putusan No.51/PID.SUS-LH/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SKK/III/2024, tanggal 25 Maret 2024 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 51/PID.SUS-LH/2024/PT JMB tanggal 22 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 51/PID.SUS-LH/2024/PT JMB tanggal 22 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 51/PID.SUS-LH/2024/PT JMB tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 645/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb tanggal 7 Maret 2024 ;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi yang pada pokoknya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 angka 7 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas pasal 52 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Membaca, tuntutan pidana Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jambi, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUNI'N BIN PATHI AHMAD terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau kontrak kerjasama” sebagaimana didakwakan Pasal 40 angka 7 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas pasal 52 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan terhadap diri terdakwa MUNI'N BIN PATHI AHMAD dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Halaman 2 dari 8, Putusan No.51/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi yang sudah dimodifikasi ;
- 1 (satu) buah pipa canting besi ;
- 1 (satu) rol tali tambang ;
- 1 (satu) katrol besi ;
- 1 (satu) jerigen kapasitas \pm 20 Liter berisikan cairan hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa MUNI'N BIN PATHI Ahmad dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 645/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb tanggal 7 Maret 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muni'n Bin Pathi Ahmad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerjasama**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi yang sudah dimodifikasi ;
 - 1 (satu) buah pipa canting besi ;
 - 1 (satu) rol tali tambang ;
 - 1 (satu) katrol besi ;
 - 1 (satu) jerigen kapasitas \pm 20 Liter berisikan cairan hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 3 dari 8, Putusan No.51/PID.SUS-LH/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Permintaan Banding dari Penuntut Umum di hadapan Heri Harjanto, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Jambi sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor 645/Akta.Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb, yang menerangkan bahwa pada **tanggal 13 Maret 2024** Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 645/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb, tanggal 7 Maret 2024. Permintaan Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 645/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb tanggal 18 Maret 2024 ;

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 645/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb ;

Membaca kontra memori banding dari kuasa hukum terdakwa tanggal 1 April 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, di mana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, sebagaimana Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 645/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb

Membaca Relaas Pemberitahuan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa guna memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi masing-masing dengan Surat Pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 645/ Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb tanggal 14 dan 18 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 645/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb tanggal 7 Maret 2024, telah diajukan pada tanggal 13 Maret 2024, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

Halaman 4 dari 8, Putusan No.51/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dikarenakan pidana tersebut dirasa terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat, mengingat Terdakwa adalah seorang PNS yang mengetahui kegiatan penambangan minyak ilegal merupakan kegiatan terlarang dan Terdakwa secara aktif membeli dan menjadi pemilik sumur bor penambangan minyak tersebut ;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam kontra memori bandingnya, penasihat hukum Terdakwa pada pokoknya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 645/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb, sudah cermat, tepat dan benar, oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dikuatkan dengan putusan banding oleh Pengadilan Tinggi Jambi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan tingkat pertama, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 645/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb tanggal 7 Maret 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor 645/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb tanggal 7 Maret 2024 telah tepat dan benar sesuai hukum dalam mempertimbangkan mengenai perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti, sebab pertimbangan hukum putusan tersebut sudah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pidana tersebut belum memenuhi aspek keadilan, edukasi,

Halaman 5 dari 8, Putusan No.51/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



penjeraan dan prevensi umum maupun khusus sekaligus, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah seorang aparatur sipil negara yang seharusnya dapat memberikan keteladanan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menjadi bagian dalam pelanggaran hukum sebagaimana dalam perkara sekarang ini ;
2. Bahwa perbuatan terdakwa berupa penambangan minyak secara illegal ini tentulah tidak disertai dengan kajian dampak lingkungan yang diwajibkan dan berpotensi besar merusak ekosistem lingkungan setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, sehingga oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 645/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb tanggal 7 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan rumah tahanan negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 40 angka 7 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Perubahan atas Pasal 52 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;

Halaman 6 dari 8, Putusan No.51/PID.SUS-LH/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 645/Pid.Sus/LH/2023/PN Jmb, tanggal 7 Maret 2024 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Muni'n Bin Pathi Ahmad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerjasama**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi yang sudah dimodifikasi ;
 - 1 (satu) buah pipa canting besi ;
 - 1 (satu) rol tali tambang ;
 - 1 (satu) katrol besi ;
 - 1 (satu) jerigen kapasitas ± 20 Liter berisikan cairan hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh kami Krosbin Lumban Gaol, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Suwarno S.H.,M.H dan Nunsuhaini, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-

Halaman 7 dari 8, Putusan No.51/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



Hakim Anggota tersebut dan dibantu Rosniati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

T.T.D

Suwarno S.H.,M.H.

T.T.D

Nunsuhaini, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua

T.T.D

Krosbin Lumban Gaol, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

T.T.D

Rosniati, S.H.

Halaman 8 dari 8, Putusan No.51/PID.SUS-LH/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)